RESPONSIBILITAS PENGAWAS PEMILU KELURAHAN DESA (PKD) DI DESA OMUTO KECAMATAN BIAU KABUPATEN GORONTALO UTARA

Arfan Modanggu[1], Robin Pakudu[2,] Sakbir[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
arfanmodanggu@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine the responsibility of Village Subdistrict Election Supervisors (PKD) in Omuto Village, Biau District, North Gorontalo Regency. The research method uses a qualitative type. The results of the research show that the responsibility of the Village Subdistrict Election Supervisor (PKD) in Omuto Village, Biau District, North Gorontalo Regency is not yet optimal, where the three indicators used as benchmarks, namely awareness, love or liking and courage, are deemed to have not been met. This can be seen from the low level of awareness of the knowledge and understanding of Village Subdistrict Election Supervisors (PKD) regarding the implementation of elections and electoral laws and regulations as well as the absence of firm action from a Village Subdistrict Election Supervisor (PKD) which can be seen in the minimal number of reports of electoral violations from Village Subdistrict Election Supervisor (PKD) in Omuto Village, even though electoral violations are very real in plain sight, such as money politics

Keywords: Election Supervisor Responsibility

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Responsibilitas Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) Di Desa Omuto Kecamatan Biau. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Responsibilitas Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto Kecamatan Biau belum optimal dimana dari ketiga indicator yang dijadikan tolok ukur yakni kesadaran, cinta atau kesukaan dan keberanian dianggap belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran akan pengetahuan dan pemahaman Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) terhadap penyelenggaraan kepemiluan dan peraturan perundang-undangan kepemiluan serta tidak adanya tindakan yang tegas dari seorang Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) yang tampak pada minimnya laporan pelanggaran kepemiluan dari Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto, padahal pelanggaran-pelanggaran kepemiluan sangat nyata di depan mata seperti adanya money politik

Kata Kunci: Responsibilitas Pengawas Pemilu

PENDAHULUAN

Amanat konstitusi Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan berdasarkan Undang Undang Dasar. sesungguhnya telah cukup mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi meski tidak ekplisit dinyatakan demikian. Hanya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara Hukum (rechstaat) adalah ciri negara modern (negara demokrasi). Prinsip demokrasi bergandengan dengan peran serta (partisipasi) masyarakat dan prinsip keterbukaan serta akuntabilitas, niscaya penyelenggaraan pemerintahan /negara berdasarkan atas hukum akan lebih baik. Keterwakilan rakyat melalui lembaga yang respresentatif tidak akan memunculkan gugatan baru berkenaan dengan adanya keraguan rakyat pada persoalan kapabilitas dan kredibilitas wakilnya.

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilu yang terjadwal dan berkala. Pemilu memiliki arena kompetisi untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warganegara yang memenuhi syarat

Pemilu yang merupakan ciri atau tanda demokrasi di suatu negara yang demokratis menurut Ali Moertopo (2010) adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilu itu pada pokoknya dapat dirumuskan menjadi 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

1) Untuk memungkinkan terjadinya Peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai
2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
4) Hak untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses memilih individu-individu untuk mengisi jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beragam, mulai dari kepala desa, wakil rakyat di berbagai tingkat, hingga presiden. Dalam Pemilu, para pemilih disebut sebagai konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan ideologi dan strategi perubahan sosial dalam bentuk visi dan misi tertentu yang terwujud dalam program-program yang biasanya dijanjikan oleh para

peserta Pemilu. Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam kajian ini, perhatian dan pembahasan lebih akan diarahkan kepada Bawaslu sebagai lembaga yang menjaga dan memonitor proses pelaksanaan Pemilu agar terlaksana sesuai undang-undang.

Bawaslu adalah badan yang diatur Negara untuk mengawasi jalannya Pemilu di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tindakan pelanggaran dan kecurangan baik yang dilakukan oleh peserta Pemilu, panitia Pemilu (KPU), termasuk juga pengawas Pemilu (Panwaslu) harus dicermati dan diawasi oleh Bawaslu. Dalam rangka penegakkan demokrasi, tugas Bawaslu sebagai lembaga yang berupaya melindungi integritas Pemilu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur segala bentuk pelanggaran, kecurangan, dan kode etik pemilu menjadi rambu-rambu yang mengatur sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Bawaslu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Pemilihan Umum. Pengawas Pemilu adalah lembaga "*ad hoc*" yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, dimana Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu

Setelah disahkannya Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dimensi pengawasan pemilu mengalami perubahan. Dalam konteks eksistensi, institusi pengawas pemilu mengalami peningkatan. Dalam UU nomor 12 tahun 2003 maupun UU 32 tahun 2004 (PP nomor 6 tahun 2005) memposisikan panitia pengawas pemilu hanya sebatas instrumen yang bersifat ad hoc. Sedangkan dalam UU nomor 22 tahun 2007, selain istilah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) diganti menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maka institusi pengawas ini berstatus sebagai instrumen yang bersifat permanen. Meskipun ketentuan permanen ini hanya berlaku untuk level pusat, yakni Bawaslu saja. Sedangkan level provinsi sampai dengan desa, tetap menggunakan istilah Panwaslu yang juga berarti bersifat *ad hoc*

Pemerintah memperbaharui kembali peraturan Undang-undang

mengenai Penyelenggaraan pemilu, dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diantara perubahan mendasar pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu peningkatan status kelembagaan Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang semula berbentuk kepanitian (ad hoc) menjadi bentuk Badan (bersifat tetap), dan penguatan kewenangan, pertama sebagai pengawas pemilu, kedua juga mengadili Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa “Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara langsung oleh rakyat

Pada tingkat Kelurahan atau Desa, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) disebut dengan istilah PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu di tingkat kelurahan/desa. Jumlah Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD sebagaimana merujuk pada Pasal 92 Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, bahwa jumlah anggota PKD di setiap Kelurahan atau Desa sebanyak 1 (satu) orang. Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa bersifat *ad hoc* artinya PKD sebagai penyelenggara Pemilu yang langsung bersentuhan dengan peserta dan penyelenggara Pemilu yang bekerja di tingkat bawah, bersifat sementara, sekaligus sebagai garda terdepan dalam Pengawasan tahapan Pemilu.

Adapun Tugas, Wewenang dan Kewajiban akan diuraikan sebagai berikut: (1) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kelurahan/desa; (2) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa; (3) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini di wilayah kelurahan/desa; (4) Mengawasi, memelihara dan merawat arsip berdasar jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; (5) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah desa; dan (6) Melasanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peratura perundang-undangan

Dalam pelaksanaannya, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) memiliki kinerja yang dianggap kurang optimal khususnya Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) yang ada di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan hasil observasi penulis bahwa banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu atau praktek-praktek pemilu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalnya saja pada tahun 2018 ketika dilaksanakan Pilkada khususnya di Desa Omuto banyak terjadi transaksi *money politik* namun tidak menjadi catatan aduan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD). Bahkan para tim sukses dari calon-calon Bupati secara terang-terangan melakukan intervensi kepada masyarakat Desa Omuto untuk memilih kandidat yang diusungnya, namun tidak mendapatkan respon dari Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan justru banyak masyarakat yang menganggap bahwa pihak Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pembiaran terhadap kondisi yang ada. Selain itu Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dianggap kurang responsip terhadap laporan masyarakat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sehingga tidak menjadi catatan aduan ke pihak Panwaslu pada tingkat Kecamatan.

Penelitian tentang "Responsibilitas Pemerintah dan jajarannya sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Rahma, (2019) "Responsibilitas Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Jeneponto". Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja pegawai sekretariat DPRD Jenponto secara umum sudah baik akan tetapi, dari segi ketetapan waktu dan disiplin kerja harus lebih ditingkakan lagi. Disamping itu harus lebih memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat

Fadila Candra Umairoh, (2023) "Responsibilitas Pegawai dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung". Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Solokanjeruk dapat disimpulkan bahwa pemahaman tanggung jawab dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik kurang baik, hal ini ditandai dengan adanya pegawai yang kurang memahami sasaran tugas dan tanggung jawabnya. Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik cukup baik, dikatakan cukup karena adanya pemberian wewenang sama besarnya dengan tanggung jawab yang diemban, namun ditemukannya kendala terkait kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada.

A.H. Rahadian dan Bambang Rusantono, (2015) **"**Pengaruh Responsibilitas Dan Sikap Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Responsibilitas terhadap

Kualitas Pelayanan di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor; Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Sikap Kerja terhadap Kualitas Pelayanan di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor; dan Terdapat Pengaruh Positif dan Signifikan Responsibilitas dan Sikap Kerja secara bersama-sama terhadap Kualitas Pelayanan di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam suatu tulisan ilmiah sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi dengan judul ; "Responsibilitas Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) Di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara"

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Sugiyono (2015);

Pendekatan kualitatif dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini dikarenakan pendekatan ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait dengan Responsibilitas Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) Di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara

Sarwono (2006) Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu primer dan sekunder. Adapun infroman dalam penelitian ini adalah; Kepala Desa, Sekdes, Anggota Panwaslu Kecamatan Biau, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD), Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat

Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Semiawan, C. R. (2010) keseluruhan proses berlangsung pada saat penelitian dimana analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dengan (a) Reduksi data (*Reduction Data*) yaitu peneliti mengumpulkan data terkait dengan bentuk atau wujud profesionalisme pegawai; (b) Penyajian data (*data display*) yaitu peneliti melakukan penyajian informasi terkait dengan profesionalisme pegawai untuk memungkinkan penarikan kesimpulan (c) Kesimpulan atau Vertivikasi (*Conclusion or Verification*) yaitu peneliti melakukan penarikan kesimpulan setelah dilakukannya verifikasi informasi dan data terkait dengan Etika Pelayanan Publik di Kantor Desa Bualo Kecamatan Biau

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Responsibilitas (*Responsibility*) yaitu suatu konsep terkait dengan standar profesional serta kompetensi yang dimliki pegawai atau karyawan dalam memberikan pelayanan maupun menjalankan tugasnya (Dwi S., 2020). Parameter responsibilitas menurut Jabra dan Dwivedi (Widodo,

2001), meliputi: (1) Pemahaman akan tanggung jawab yaitu aparat publik memahami dan menerima tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan berhasil. Pada penelitian ini melihat bagaimana pemahaman akan tanggung jawab untuk melakasanakan tugasnya dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan public; (2) Pemberian wewenang sesuai tanggung jawab yaitu adanya pemberian wewenang yang sama besarnya dengan tanggung jawab yang diemban, diharapkan mampu menumbuhkan rasa kesadaran para birokrasi publik untuk mengambil suatu keputusan yang paling tepat. Pada penelitian ini melihat bagaimana pemberian wewenang yang sama besarnya dengan taggung jawab yang diemban; (3) Evaluasi kinerja yaitu evaluasi kinerja yang efektif dan dapat diterima akan dimanfaatkan dan hasilnya dikomunikasikan baik pada pemimpinnya maupun individu tertentu; (4) Tindakan-tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu yaitu tindakan yang akurat, adil dan tepat waktu akan diambil sehubungan dengan adanya hasil yang diperoleh dan dengan cara apa tujuan itu dicapai; (5) Komitmen dari pimpinan yaitu adanya komitmen dari pemimpin untuk mempercayakan tugas dan tanggung jawab ke bawahan. Dalam konsep ini komitmen pemimpin yang mempercayakan tugas dan tanggung jawab kepada bawahan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Selanjutnya peneliti akan melakukan pembahasan terkait dengan Responsibilitas Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan indikator responsibilitas (Azheri, 2012: 89) bahwa responsibilitas atau tanggung jawab dilihat secara filosofis, ada 3 elemen meliputi: (1) Kesadaran (awareness), (2) Cinta/kesukaan (afeksi), (3) Keberanian (keberanian)

Kesadaran

Kesadaran diri (*self awareness*) menjadi dasar dari tumbuhnya perilaku kecerdasan emosi dimana kesadaran diri mengacu kepada kemampuan untuk membaca emosi sendiri dan mengenali dampaknya untuk memandu keputusan termasuk keputusan dalam karier sehingga penting bagi individu untuk memiliki penilaian diri yang akurat dengan mengetahui kekuatan dan keterbatasannya sendiri

Memiliki kesadaran diri (self awareness) yang tinggi memungkinkan seseorang untuk mengetahui atau memahami kekuatan dan kelemahan, nilai-nilai, dan motivasinya. Seseorang dengan kesadaran diri (self awareness) yang tinggi dapat secara akurat mengukur suasana hati, perasaan mereka sendiri, dan memahami bagaimana perasaan mereka mempengaruhi orang lain, terbuka terhadap umpan balik dari orang lain tentang bagaimana cara untuk terus

berkembang, dan mampu membuat keputusan yang tepat meskipun ada ketidakpastian dan tekanan

Pada intinya kesadaran (awareness) artinya mengetahui, memahami, mampu memperhitungkan makna, sampai untuk pertanyaan tentang konsekuensi dari tindakan atau pekerjaan yang dihadapi, dengan kata lain seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika yang bersangkutan mengetahuinya tentang apa yang dia lakukan

Kesadaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan kamampuan seorang Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemilu, pileg pilkada dan pilkades yang jujur dan adil. Berdasarkan hasil wawancara secara keselurahan dan analisis penulis, diketahui bahwa indicator kesadaran Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto belum optimal. Kesadaran akan pengetahuan dan pemahaman Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto terhadap peraturan kepemiluan dianggap masih rendah sehingga berdampak pada kemampuan Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto di dalam melakukan berita acara laporan pelanggaran kepemiluan

Cinta/Kesukaan (*Afeksi*)

Teori Konsistensi Afektif-Kognitif berasumsi bahwa komponen afeksi senantiasa berhubungan dengan komponen kognisi dan hubungan tersebut dalam keadaan konsisten. Orang berusaha membuat kognisinya konsisten dengan afeksinya. Dengan kata lain, keyakinan seseorang, pendirian seseorang dan pengetahuan seseorang tentang suatu fakta sebagian ditentukan oleh pilihan afeksinya. Konsekuensinya bila terjadi perubahan dalam komponen afeksi akan menimbulkan perubahan pada komponen kognisi. Untuk itu dalam mengubah sikap, maka komponen afeksi diubah lebih dahulu kemudian akan mengubah komponen kognisi serta diakhiri dengan perubahan sikap

Teori Konsistensi Afektif-Kognitif juga berusaha menjelaskan bagaimana seseorang berusaha membuat kognisi mereka konsisten dengan afeksinya. Jadi berdasarkan teori ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan ataupun keyakinan seseorang tentang suatu fakta tertentu sebagian ditentukan oleh pilihan afeksinya, begitu pula sebaliknya (Sears dkk. 1995). Afektif (kesukaan), terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap objek terutama penilaian, tumbuhnya rasa senang atau tidak senang ditentukan oleh keyakinan seseorang terhadap objek sikap.perasaan atau emosi meliputi kecemasan, kasihan, benci, suka, marah dan lainnya

Cinta/Kesukaan (Afeksi) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kecintaan ataupun kesukaan seorang

untuk menjadi Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara sehingga terdapat motivasi internal yang akan memaksimalkan tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan informan dan pengamatan penulis, maka dapat diketahui bahwa indikator Cinta/Kesukaan (Afeksi) Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto belum optimal. Hal ini terlihat dari masih rendahnya dan kurangnya pemahaman seorang Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) terkait dengan peraturan atau perundang-undangan kepemiluan. Adapun pelaksanaan tugas dan tanggungjawab selama ini dikarenakan gaji atau upah yang bisa didapatkan dari tugas seorang Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD)

Keberanian

Keberanian merupakan kebajikan yang esensial dan sumber kekuatan yang berkontribusi terhadap usaha individu untuk mencapai prestasi yang tinggi. Keberanian menjadi salah sa tu bagian karakter positif yang penting untuk dipelajari. Hal ini selaras dengan penelitian Christopher Peterson dan Martin Seligman (2004) yang menekankan karakter yang baik sebagai bagian dari sifat-sifat positif yang dihargai secara luas dimana masing-masing ada dalam derajat dan terwujud dalam berbagai pikiran, perasaan dan tingkah laku. Peterson dan Seligman mengemukakan bahwa keberanian merupakan sebuah kebajikan yang mencakup empat kekuatan karakter (character strength) yang pertama bravery, adalah kemampuan untuk melakukan apa yang dibutuhkan dan dianggap benar meskipun ada rasa takut didalamnya

Keberanian diartikan sebagai sifat yang berani menanggung resiko dalam pembuatan keputusan dengan cepat dan tepat waktu (frinaldi dan embi, 2011). Sifat keberanian seseorang tidak dimiliki sejak lahir tetapi sifat ini dapat dibentuk dengan membuat suasana yang kondusif sehingga dia merasa nyaman dan lebih percaya diri. Keberanian adalah perasaan yang didorong oleh keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut atas semua rintangan. Keberanian harus disertai dengan perhitungan, pertimbangan dan kesadaran akan segala kemungkinan. Jadi itu timbul atas dasar tanggung jawab

Keberanian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keberanian seorang Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara untuk menegakkan kebenaran aturan khususnya terkait dengan penyelenggaraan kepemiluan yang ada di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan keseluruhan informan dan pengamatan penulis, maka dapat

diketahui bahwa indicator keberanian Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto belum optimal. Hal ini terlihat dari minimnya laporan pelanggaran kepemiluan dari Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto, padahal pelanggaran-pelanggaran kepemiluan sangat nyata di depan mata seperti adanya money politik

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Responsibilitas Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto Kecamatan Biau Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal dimana dari ketiga indicator yang dijadikan tolok ukur yakni kesadaran, cinta atau kesukaan dan keberanian dianggap belum terpenuhi. Hal ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran akan pengetahuan dan pemahaman Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) terhadap penyelenggaraan kepemiluan dan peraturan perundang-undangan kepemiluan serta tidak adanya tindakan yang tegas dari seorang Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) yang tampak pada minimnya laporan pelanggaran kepemiluan dari Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) di Desa Omuto, padahal pelanggaran-pelanggaran kepemiluan sangat nyata di depan mata seperti adanya money politik

Adapun saran yang penulis sajikan adalah sebagai berikut: (1) Perlunya meningkatkan kesadaran Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) untuk lebih memahami tugas dan tanggungjawab yang diemban demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil; (2) Perlunya menumbuhkan cinta atau rasa suka Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) terhadap tugas yang diembannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab; (3) Perlunya sikap keberanian dari seorang Pengawas Pemilu Kelurahan Desa (PKD) untuk selalau bertindak tegas terhadap perilaku masyarakat yang melakukan pelanggaran kepemiluan tanpa pandang bulu

DAFTAR PUSTAKA

Azheri, Busyra. 2012. Corporate Social Responsibility. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Christopher Peterson, Martin E. Seligman. (2004). Character Strengths and Virtues : A Hanbook and Classification. New York: Values in Action Institute

Frinaldi, Aldri dan Muhamad ali embi. 2011. Pengaruh Budaya Kerja etnik terhadap Budaya Kerja Keberanian dan Kearifan PNS dalam Pelayanan Publik yang Prima (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat) Lab-Ane Fisip UNTIRTA

Sarwono Jonathan, (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan

Kualitatif. Yogyakarta :Graha Ilmu
Sears, David O, dkk. (1985). Social Psychology Fifth Edition (Alih Bahasa : Andryanto). Jakarta : Erlangga.
Semiawan, C. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grasindo.
Sugiyono. (2015). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta